

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TENTANG SEBAB-SEBAB DOMINAN  
PERCERAIAN DI KECAMATAN BABADAN,  
KABUPATEN PONOROGO  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo  
Tahun 2003-2005)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM  
STRATA SATU

OLEH:

**MUHAMMAD LUTFI SYARIFUDDIN**

NIM. 02351173

PEMBIMBING:

1. DRS. A. PATIROY, MA
2. DRS. MALIK IBRAHIM M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

**Drs. A. PATIROY, MA**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Muhammad lutfi Syarifuddin

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa sekripsi saudara:

Nama : Muhammad Lutfi Syarifuddin  
NIM : 02351173  
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEBAB-SEBAB DOMINAN  
PERCERAIAN DI KECAMATAN BABADAN, KAB. PONOROGO  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN  
2003-2005)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Safar 1428 H  
14 Maret 2007

Pembimbing I



Drs. A. Patiroy, MA  
NIP. 150 256 648

**Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Muhammad Lutfi Syarifuddin

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Lutfi Syarifuddin  
NIM : 02351173  
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEBAB-SEBAB DOMINAN  
PERCERAIAN DI KECAMATAN BABADAN, KAB. PONOROGO  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN  
2003-2005)"**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Safar 1428 H  
14 Maret 2007

Pembimbing II



Drs Malik Ibrahim, M. Ag  
NIP. 150 260 056

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEBAB-SEBAB DOMINAN PERCERAIAN DI KECAMATAN BABADAN, KAB. PONOROGO (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2003-2005)”, *al-hamdulillah* telah selesai ditulis untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam Penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah memberikan kemudahan dalam izin penelitian.
2. Bapak Drs. A. Patiroy MA dan Bapak Drs. Malik Ibrahim. M. Ag, selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.




3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Penasihat Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda tercinta Muh Djamhur serta Ibunda tercinta Erni Rochayati dan Kakak-kakaku, Hanif sekeluarga dan Yunan sekeluarga serta Keponakan-keponakanku tersayang Tia dan Khiflan, yang telah memberikan motivasi yang tiada henti kepada penyusun.
5. Kepada seluruh teman-teman di AS-1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2002, khususnya Misbah dan Asep, buat temanku di kost Hadi Jaya: Sumanto, Zidan, Mirwan, Rendra, Ozan, Drajat, Senja, Bolon, Yoni, Didik, Datuk, Agus, Indri, Ati', Prima, Wiwid, Erni, Meti, dik Thisna, dik Dani dan semua pihak yang belum aku sebutin semuanya, aku ucapkan banyak terima kasih, dimana telah merelakan sebagian waktu kalian terbang (mudah-mudahan waktu kalian tidak terbang sia-sia).

Mudah-mudahan segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 29 Muharram 1428 H  
17 Februari 2007

Penyusun



Muhammad Lutfi Syarifuddin

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Keterangan                |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | ba'  | b                  | -                         |
| ت          | ta'  | t                  | -                         |
| ث          | Sa   | s                  | s (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | j                  | -                         |
| ح          | ha'  | h                  | h (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha' | kh                 | -                         |
| د          | Dal  | d                  | -                         |
| ذ          | Zal  | z                  | Z (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | r                  | -                         |
| ز          | za'  | z                  | -                         |
| س          | Sin  | s                  | -                         |
| ش          | Syin | sy                 | -                         |
| ص          | Sad  | s                  | s (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |  |
|----|--------|---|--|
| ض  | Dad    | d | d (dengan titik di bawah)  |
| ط  | ta'    | t | t (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | z | z (dengan titik di bawah)  |
| ع  | 'ain   | ' | koma terbalik  |
| غ  | Gain   | g | -  |
| ف  | fa'    | f | -  |
| ق  | Qaf    | q | -  |
| ك  | Kaf    | k | -  |
| ل  | Lam    | l | -  |
| م  | Mim    | m | -  |
| ن  | Nun    | n | -  |
| و  | Wawu   | w | -  |
| هـ | ha'    | h | -  |
| ء  | hamzah | ' | apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي  | ya'    | y | -  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| _____ | Fathah | a           | a    |
| _____ | Kasroh | I           | I    |
| _____ | Dammah | u           | u    |

Contoh:

|              |                |
|--------------|----------------|
| كتب - kataba | يذهب - yazhabu |
| سئل - su'ila | ذكر - zukira   |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda   | Nama            | Huruf Latin | Nama    |
|---------|-----------------|-------------|---------|
| ى ..... | Fathah dan ya   | ai          | a dan i |
| و ..... | Fathah dan wawu | au          | a dan u |

Contoh:

|             |             |
|-------------|-------------|
| كيف - kaifa | هول - haula |
|-------------|-------------|



### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda              | Nama                                  | Huruf Latin | Nama                   |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|
| ا .....<br>ى ..... | Fathah dan alif<br>atau alif maksurah | a           | a dengan garis di atas |
| ى .....            | Kasrah dan ya                         | i           | i dengan garis di atas |
| و .....            | Dammah dan wawu                       | u           | u dengan garis di atas |

Contoh:

|     |        |      |          |
|-----|--------|------|----------|
| قال | - qala | قيل  | - qila   |
| رمى | - rama | يقول | - yaqulu |

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

#### a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh: في المدرسة - fi al-Madrasati

#### b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh: روضة الجنة - raudah al-jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - rabbana      نعم - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ل". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل - al-Rajulu

السيدة - al-Sayyidatu

Contoh:

القلم - al-Qalamu

البدیع - al-Badi'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|       |          |        |            |
|-------|----------|--------|------------|
| شيء   | syai'un  | امرت   | umirtu     |
| النوء | al-Nau'u | تاخذون | ta'khuzuna |

## 8. Penyusunan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contob:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| وان الله هو خير الرازقين | - wa inna Allah lahuwa khairu al-Raziqin |
| فاوفوا الكيل و الميزان   | - fa 'aufu al-Kaila wa al- Mizan         |

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

## :Contoh

وما محمد الا رسول - wama Muhammadun illa Rasul

ان اول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnasi





## ABSTRAK

Pengadilan Agama Ponorogo telah menerima, memeriksa dan memutus beberapa perkara perceraian khususnya di Kecamatan Babadan, Kab. Ponorogo pada tahun 2003-2005 sebanyak 249. Perkara-perkara tersebut menarik untuk dikaji karena perceraian-perceraian tersebut terjadi bukan hanya disebabkan suami tidak bertanggung jawab terhadap isteri maupun sebaliknya, akan tetapi ada juga yang disebabkan karena tidak ada tanggung jawab, ekonomi dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut dalam suatu perceraian biasanya saling berkaitan, misalnya berawal dari permasalahan tidak adanya tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga terhadap isteri, maupun sebaliknya tanggung jawab isteri terhadap suami.

Hukum positif telah menentukan bahwa memberi perlindungan, tanggung jawab, kasih sayang atau saling percaya serta menentukan mana hak dan kewajiban dalam rumah tangga sangatlah penting. Karena dengan tidak adanya tanggung jawab, kasih sayang maupun tidak saling mempercayai dalam rumah tangga pasti akan muncul suatu permasalahan yang akhirnya akan berdampak pada suatu perceraian, dan semua itu akan diproses di Pengadilan Agama. Persoalan akan semakin rumit tatkala suami dan isteri selalu ketidak kecocokan dan tidak ada kesepakatan secara musyawarah dan mufakat.

Dengan adanya sebab-sebab di atas tersebut skripsi ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma-norma yang berlaku baik berupa norma agama maupun peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku di Indonesia, khususnya undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan perceraian. Sedangkan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Artinya mempertajam analisis dengan melihat data-data yang masih berkualitas, sehingga dapat dibahas lebih mendalam terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang terkait dengan sebab-sebab perceraian.

## DAFTAR ISI

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....      | i   |
| HALAMAN NOTA DINAS ..... | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN ..... | iv  |
| KATA PENGANTAR .....     | v   |
| TRANSLITERASI .....      | vii |
| ABSTRAK .....            | xiv |
| DAFTAR ISI .....         | xvi |

### BAB I. PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Pokok Masalah .....          | 6  |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....    | 6  |
| D. Telaah Pustaka .....         | 7  |
| E. Kerangka Teoretik .....      | 9  |
| F. Metode Penelitian .....      | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 16 |

### BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian dan Macam Percerain .....                                  | 18 |
| B. Alasan-alasan Perceraian Menurut Hukum Islam dan UU No.1 / 1974. .... | 25 |
| C. Akibat Hukum Perceraian .....   | 30 |

### **BAB III. DESKRIPSI WILAYAH DAN FENOMENA PENYEBAB PERCERAIAN**

#### **DI KECAMATAN BABADAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Letak Geografis .....                                     | 35 |
| B. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat .....                   | 37 |
| C. Kondisi Keberagaman, Moralitas dan Budaya .....           | 44 |
| D. Fenomena Perceraian di Kec. Babadan tahun 2003-2005 ..... | 52 |

### **BAB IV. TIJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR DOMINAN**

#### **TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN BABADAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Analisis Terhadap Ketidakharmonisan.....        | 57 |
| B. Analisis Terhadap Tidak Ada Tanggungjawab ..... | 65 |
| C. Analisis Terhadap Ekonomi .....                 | 67 |

### **BAB V. PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 72 |
| B. Saran-saran ..... | 73 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 75 |
|----------------------|----|

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| DAFTAR TERJEMAH .....  | I   |
| BIOGRAFI ULAMA .....   | II  |
| DAFTAR WAWANCARA ..... | III |
| DAFTAR INFORMAN .....  | IV  |
| CURICULUM VITAE .....  | V   |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam menjalankan hidup mempunyai kepentingan-kepentingan dalam rangka menegakkan kehidupannya yang salah satunya yaitu mengembangkan kehidupan keluarga<sup>1</sup>.

Untuk membentuk suatu institusi yang disebut keluarga, maka Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan proses perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>.

Islam menjadikan perkawinan sebagai tempat mewujudkan cinta kasih antara pria dan wanita, dari perkawinan akan lahir keturunan yang akan berpengaruh terhadap keutuhan hubungan suami isteri, yang melanjutkan akan berpengaruh terhadap ketentraman dan kebahagiaan masyarakat<sup>3</sup>.

Salah satu tujuan Agama Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk menimbulkan rasa cinta antara suami isteri, menimbulkan rasa kasih sayang orang tua dengan anak-anaknya<sup>4</sup>, cinta dan kasih sayang tersebut tidak hanya

---

<sup>1</sup> Anang Haris Himawan, (Peny), *Epistemologi Syara'* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 91

<sup>2</sup> Pasal 1, Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia: KB ditinjau dari Hukum Islam* (Bandung : Pustaka 1986 ), hlm. 89

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Asas -asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta Bulan Bintang, 1993), hlm. 14



untuk mereka berdua, lebih dari itu juga dapat membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, di sisi lain juga memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi<sup>5</sup>, rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga tersebut akan dirasakan pula dalam masyarakat dan umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang<sup>6</sup>.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً  
إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون<sup>7</sup>

Dari ayat di atas disebutkan bahwa tujuan berkeluarga dalam Islam adalah *sakinah*, yaitu kondisi yang relatif stabil tanpa letupan-letupan atau kejutan-kejutan permasalahan di antara keluarga, *mawaddah* yakni perasaan saling mencintai, *rahmah* yaitu kasih, perasaan ingin selalu memberi tanpa harapan atau imbalan. Jika ketiganya dapat dicapai oleh sebuah keluarga, maka secara garis besar keluarga tersebut sudah mencapai tujuan berkeluarga<sup>8</sup>.

Tujuan pokok berumah tangga adalah hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih suami isteri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama, atau dalam artian lain, suami isteri itu hidup dalam ketenangan lahir batin karena merasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas kerumah tangga, baik tugas kedaim

<sup>5</sup> Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa Alwiyah, cet. ke-11 (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 12

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 14

<sup>7</sup> Ar-Rum (30):21

<sup>8</sup> Djalaluddin Asy-Syatibi, "Mewujudkan Keluarga Bahagia" *Ar-Risalah*, No. 04 Tahun XXXI (Shafar 1419/Agustus 1993), hlm. 47, kol. 4-5

maupun keluar, yang menyangkut bidang nafkah, seksual, pergaulan antara anggota rumah tangga dan pergaulan dengan masyarakat. Keadaan rumah tangga seperti itu bisa disebut keluarga yang harmonis.

Tugas untuk menciptakan keluarga yang harmonis, tidak hanya terletak pada suami saja, melainkan seluruh anggota rumahtangga yang terlibat di dalamnya, seperti isteri dan anak-anak. Bahkan kadang-kadang anggota lainnya seperti mertua, sanak kerabat dan pembantu rumah tangga pun ikut juga mengemban tugas di dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis. Untuk menuju ke arah itu ada beberapa syarat yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarganya, yaitu :

1. Memiliki iman yang kuat.
2. Memiliki sifat kedewasaan.
3. Punya rasa tanggung jawab.
4. Saling adanya pengertian.
5. Menerima kenyataan dengan ikhlas.
6. Saling memaafkan.<sup>9</sup>

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang sangat diidamkan oleh siapapun pasangan suami isteri, sehingga keluarga yang harmonis menurut penyusun termasuk dalam katagori keluarga berkualitas. Mengenai pengertian keluarga berkualitas dalam masyarakat masih berkembang pendapat-pendapat yang tidak benar. Banyak yang beranggapan keluarga tersebut terdiri atas: orang-orang yang cerdas (sarjana), berasal dari keluarga yang kaya raya,

---

<sup>9</sup> Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, cet. ke-6 (Pekalongan: C.V. Bahagia, 1995), hlm. 148-149

berwajah tampan, cantik, dan penilaian jasmaniah lainnya. Pengertian keluarga yang berkualitas bukanlah demikian makna terkandung dalam dan perkataan yang sederhana itu<sup>10</sup>.

Selanjutnya diakui pula tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa. Maka tidak mustahil jika perkecokan tersebut semakin buruk sehingga tidak dapat dipertahankan lagi. Merasa tidak bisa dipertahankan lagi oleh satu pihak atau dua pihak, merupakan alasan pokok perceraian<sup>11</sup>.

Perceraian walaupun dalam agama sendiri telah diatur, tetapi kehadirannya tidak diharapkan oleh siapapun, walaupun demikian dia akan selalu membayang-bayangi kehidupan rumah tangga seseorang dan jika tidak diwaspadai gejala-gejala atau sumber-sumber perceraian itu, maka bukannya tidak mungkin perceraian itu akan menimpa siapa saja, sehingga perceraian merupakan bahaya laten yang setiap saat, kapan dan dimanapun bisa menghancurkan sebuah rumah tangga yang sudah mapan sekalipun. Dalam kenyataan perceraian masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Fenomena tersebut juga terjadi di daerah Kecamatan Babadan, salah satu Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo terbagi dalam 22 Kecamatan, yang salah satunya wilayah kecamatan Babadan. Kecamatan Babadan, letak geografisnya herbeda-beda, diantaranya ada yang berada di daerah perbukitan yang mayoritas daerah perkebunan dan desa

---

<sup>10</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 109-111

<sup>11</sup> H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29



lainnya berada di kawasan pertanian dan satu desa berada di kawasan industri kayu. Kondisi keberagaman masyarakat bisa dilihat dari adanya fasilitas-fasilitas pendidikan agama maupun tempat-tempat ibadah yang ada, agama Islam adalah agama mayoritas, terlihat dari adanya masjid-masjid di setiap desa bahkan ada yang lebih dari satu, belum lagi mushalla yang bertebaran. Juga nampak dari kegiatan-kegiatan hari besar Islam yang selalu bergantian dalam pelaksanaan, sehingga bisa dikatakan wilayah Babadan adalah wilayah yang agamis.

Namun dibalik itu, ternyata masih banyak dari masyarakat yang belum mampu melaksanakan salah satu asas perkawinan Islam yakni perkawinan untuk selama-lamanya, sehingga masih belum bisa mencapai tujuan perkawinan, terbukti dengan munculnya perceraian.

Melihat kondisi yang seperti itu, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian, pertimbangan lain juga karena *pertama*, wilayah Babadan memiliki latar belakang kehidupan sosial, profesi dan ekonomi yang beragam sehingga sikap dan perilaku masyarakatpun juga beragam yang berimbas terhadap perilaku dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang salah satunya adalah masalah perceraian. *Kedua*, dari segi keberagaman wilayah ini masyarakat muslimnya termasuk taat beragama namun ironisnya perceraianpun masih sering terjadi.

Dalam penelitian ini penyusun membatasi daerah penelitian, dari 22 kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten Ponorogo, penyusun hanya mengambil kecamatan Babadan sebagai wilayah penelitian, sedangkan tahun



yang disusun teliti pada tahun 2003-2005, hal ini dimaksudkan agar dapat memudahkan penyusun dalam melacak data dan permasalahan yang sudah ada dan masih relevan.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian di atas maka dapat di rumuskan, pokok permasalahannya adalah:

1. Apakah sebab-sebab dominan yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kecamatan Babadan pada tahun 2003-2005 ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap sebab-sebab dominan Penyebab Perceraian di Kec. Babadan pada tahun 2003-2005 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang dapat menyebabkan terjadinya Perceraian di Kecamatan Babadan, serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab-Sebab Dominan penyebab perceraian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang hendak dicapai, penyusun harapkan :

1. Dapat memperkaya khasanah intelektual Islam terutama dalam bidang keluarga (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah).

2. Dapat menjadi bahan studi komparatif atau studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh permasalahan yang berkaitan dengan objek pembahasan ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Perkawinan adalah salah satu nikmat atau karunia agung dari Allah SWT, yang bertujuan untuk memperoleh keturunan dengan jalan yang sah dan diridai Tuhan, serta membangun rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>12</sup> Merusakkannya berarti mengkhufuri nikmat Allah, sedangkan khufur nikmat adalah suatu dosa. Oleh karena itu perbuatan perceraian tidak dihalalkan kecuali jika keadaan darurat.<sup>13</sup>

Dalam masyarakat baik di desa maupun di kota sekalipun, sering dijumpai keadaan rumah tangga yang kacau dan berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan, karena sebenarnya dalam pengamalan lahiriyah mereka itu terlihat tentram dan damai. Inilah misteri perkawinan yang rentang dan sulit dicari penyebab ataupun sumber dari sebuah malapetaka itu, dan setiap orang atau keluarga yang mengalami perceraian mempunyai alasan yang berbeda di antara mereka, alasan tersebut tidak hanya satu-dua bahkan bervariasi, dari sebab yang nyata sampai sebab yang sulit dirasakan.

Tetapi apabila seorang suami dan isteri tidak dapat hidup bersama dengan bahagia, dan bila perkawinan mereka tidak lagi membawakan kasih sayang, Allah tidak memaksakan suami maupun isteri untuk tetap bertahan dalam suatu perkawinan yang kacau. Allah menganjurkan hendaklah ditujukan seorang

---

<sup>12</sup> An-Nahl (16):72

<sup>13</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, I, hlm. 381

penengah (hakam) dari pihak suami isteri, dipandang bila masih bisa melanjutkan ikatan perkawinan mereka. Akan tetapi bila mereka tidak mungkin hidup bersama kembali, maka barulah mereka boleh bercerai<sup>14</sup>.

*M. Djamil Latif*, dalam bukunya *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, yang dalam pengamatan penyusun adalah buku yang paling lengkap daripada buku-buku lain, khususnya mengenai teori-teori perceraian. Dari buku ini penyusun menyimpulkan bahwa dalam al-Qur'an tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan seorang suami mengemukakan alasan menggunakan haknya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Namun, suatu alasan yang mungkin dikemukakan suami adalah bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada isterinya. Alasan ini sudah sangat subyektif yang dapat disebabkan oleh sebab-sebab yang subyektif pula. Demikian juga isteri dapat melakukan hal yang sama. Terjadinya perkawinan adalah karena alasan-alasan subyektif, karena itu tidaklah mustahil jika perceraian dapat juga terjadi karena alasan-alasan subyektif.<sup>15</sup> Sebenarnya buku ini adalah skripsi yang ia susun sendiri yang kemudian dibukukan. Dalam buku ini dijelaskan tentang berbagai peraturan hukum perceraian di Indonesia, baik menurut undang-undang perkawinan, namun penjelasan buku hanya sebatas teori-teori saja.

Sedangkan mengenai penelitian sebelumnya sejauh pengetahuan penyusun dari literatur-literatur yang penyusun temukan, permasalahan perceraian pernah

---

<sup>14</sup> An-Nisa' (4) : 128 dan 130

<sup>15</sup> Djamil Latif, *aneka hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke 2 (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1985), hlm. 43

diteliti dalam bentuk skripsi oleh *Fatmawati*, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyebab Perceraian di Kecamatan Depok Sleman. (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)*. Skripsi ini menitikberatkan penyebab perceraian di Depok Sleman, adalah: alasan isteri menggunakan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian. Hasilnya adalah disebabkan karena (1) ikrar taklik talak merupakan janji suami yang berarti jika ada pelanggaran maka isteri bisa menuntut, (2) kepergian suami, dan (3) suami tidak bertanggung jawab. Sebenarnya, alasan mendasar isteri menganggap suaminya telah melanggar ikrar taklik talak karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Yang mana hal ini sangat terkait dengan faktor pendidikan, pekerjaan dan usia suami.<sup>16</sup>

Setelah penyusun mengadakan penelaahan terhadap berbagai kitab, buku dan dari hasil penelitian skripsi yang pernah ada, maka permasalahan yang penyusun bahas bukan merupakan duplikasi dari kitab, buku ataupun karya ilmiah lainnya.

### **E. Kerangka Teoretik**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang paling suci dan kokoh antara suami isteri, oleh karena itu Islam menganjurkan bahwa akad nikah diadakan untuk selama-lamanya. Langgengnya pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan Allah SWT.

---

<sup>16</sup> Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyebab Perceraian di Kecamatan Depok Sleman (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)*, Skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).



### ابغض الحلال الي الله عزوجل الطلاق<sup>17</sup>

Salah satu asas perkawinan yang disyari'atkan ialah perkawinan selamanya, yang diliputi rasa kasih sayang dan saling mencintai, namun dalam melaksanakan kehidupannya suami-isteri memungkinkan terjadinya salah paham, salah seorang atau kedua-duanya saling tidak percaya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, tetapi adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan, bahkan menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus<sup>18</sup>.

Jika tidak ada jalan untuk memperbaiki suasana perkawinan tersebut, sehingga justru membahayakan kondisi jiwa anak, sementara konflik makin meruncing, maka konflik bisa berakhir dengan perceraian sebagai bentuk kesabaran<sup>19</sup>. Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian itu hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata<sup>20</sup>.

Dalam al-Qur'an dan Hadis dinyatakan bahwa perceraian diperbolehkan tetapi dibenci Allah, al-Qur'an juga menegaskan bahwa cara untuk

---

<sup>17</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab at-Talaq, Bab Fi Karohiyyah at-Talaq*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1994)II:226, hadis no:2178. Hadis dari Kasir bin Ubaid dari Muhammad Khalid dari Ma'ruf bin Wasil dari Muharrib bin Du'sar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW.

<sup>18</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 57

<sup>19</sup> Fauzil, Adhim, *Disebabkan Oleh Cinta*, hlm. 239

<sup>20</sup> Djamil, Lathief, *Aneka...*, hlm. 120



menyelesaikan masalah itu harus diusahakan agar kehidupan dapat diselamatkan.

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما

صلحا والصلحا خير...<sup>21</sup>

Tetapi apabila seorang suami dan isteri hidup bersama dengan tidak bahagia, dan perkawinan mereka tidak lagi membawa kasih sayang, maka Allah tidak memaksa suami isteri untuk tetap bertahan dalam suatu perkawinan yang kacau. Allah menganjurkan, maka hendaklah (diadakan penengah).

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا

يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيراً<sup>22</sup>

Jika dari pihak suami atau isteri tidak dapat melanjutkan ikatan perkawinan mereka, dan perundingan untuk merukunkan tidak berhasil, atau mereka tidak mungkin hidup bersama kembali, maka barulah mereka boleh bercerai.

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً<sup>23</sup>

Bilamana hubungan suami isteri tidak lagi memungkinkan terpenuhinya tujuan perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka masing-masing untuk bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia dan memberikan mereka hak untuk bercerai<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> An-Nisa` (4): 128

<sup>22</sup> An-Nisa` (4): 35

<sup>23</sup> An-Nisa` (4): 130

<sup>24</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian...*, hlm 31-32

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم<sup>25</sup>

Dalam tesisnya, yang berjudul *Perceraian Orang Jawa, Hisako Nakamura*, menyebutkan bahwa macam-macam bentuk alasan perceraian diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor:

1. Ekonomis, dimana suami tidak mampu menghidupi istri dan keluarganya.
2. Krisis moril, keadaan dimana suami atau istri melakukan hubungan dengan orang lain yang bukan pasangan sah, dalam kategori ini juga termasuk seperti krisis moril, ahlak, *sedeng, serong*.
3. Dimadu dapat berbentuk keadaan (a) isteri dimadu oleh isteri lain (seorang atau lebih) dan ia merasa sudah tidak tahan lagi atau, (b) suami ingin kawin lagi, sedangkan si isteri tidak mau dimadu.
4. Meninggalkan kewajiban, yang merupakan alasan terbanyak.
5. Biologis, adalah keadaan suami isteri yang tidak mempunyai keadaan jasmaniah untuk membina perkawinan yang bahagia, seperti sakit, impoten atau mandul.
6. Pihak ketiga yaitu campur tangan dari pihak lain, seperti orang tua dari isteri atau suami, dalam urusan rumah tangga dan memaksakan perceraian.
7. Politik yaitu pertentangan keyakinan politik antara suami isteri<sup>26</sup>.

Sedangkan *M. Fauzil Adhim*, dalam bukunya yang berjudul *Disebabkan oleh Cinta* ia mengutip pernyataan Prochesa dan Diclamente yang menyatakan

<sup>25</sup> Al-Baqarah (2): 227

<sup>26</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 72

bahwa sebagian terbesar ketidakpuasan perkawinan ternyata bersumber dari masalah komunikasi<sup>27</sup>, masalah komunikasi juga sering menjadi masalah pokok, dan repotnya justru tidak tampak, pada banyak kasus perceraian<sup>28</sup>.

Sedangkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tersebut adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus menjadikan perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Fauzil Adhim, *Disebabkan Oleh Cinta* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 45

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>29</sup> Pasal 19, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disamping disebutkan di atas ditambahkan juga dua alasan, yaitu yang termuat dalam Pasal 116 huruf g dan h sebagai berikut:

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga<sup>30</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan, dalam hal ini obyek penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat diskriptif-analitik, yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek yang diteliti, dalam hal ini gambaran sebab-sebab terjadinya perceraian di Ponorogo yang selanjutnya dianalisis.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan bahan atau data dalam penelitian ini, yang kemudian penyusun olah sebagai data yang relevan, maka data tersebut penyusun peroleh dengan cara:

---

<sup>30</sup> Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam, huruf g dan h.



a. Wawancara

Wawancara, ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung<sup>31</sup> dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pihak yang berada di lingkungan Pengadilan dan instansi terkait lain seperti Pejabat PA Ponorogo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, arsip-arsip dan dokumen-dokumen<sup>32</sup>, yakni arsip-arsip atau dokumen-dokumen khususnya yang berhubungan dengan kasus perceraian. Dalam hal ini dokumen yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo.

4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis, yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma-norma yang berlaku, baik berupa norma agama maupun peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku di Indonesia, khususnya undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang penyusun teliti.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Artinya penyusun mempertajam analisis dengan melihat kualitas dan mengumpulkan hasil

---

<sup>31</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 57

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236

pengukuran berdasarkan variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen dari data yang diperoleh, sehingga membahas secara mendalam terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang terkait dengan sebab-sebab perceraian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menghindari kesulitan dalam memahami skripsi ini, disajikan sistematika dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang menampilkan latar belakang masalah sebagaimana ditetapkan dalam penyusunan skripsi ini serta alasan mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti. Selanjutnya masalah-masalah tersebut dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah dan diteruskan dengan pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penyusunan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penyusunan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum perceraian, secara hal ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan sebuah informasi atau gambaran dasar mengenai bagaimana sesungguhnya perceraian itu. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama: Pengertian dan macam perceraian. Kedua: Alasan-alasan perceraian menurut hukum Islam dan UU No. 1 / 1974. Ketiga: Akibat hukum perceraian.

Bab ketiga, deskripsi wilayah dan fenomena penyebab perceraian di Kec. Babadan tahun 2003-2005. Bab ini terdiri dari empat sub pembahasan.



Pertama: Letak Geografis. Kedua: Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat. Ketiga: keberagaman, moralitas budaya. Keempat: Fenomena Perceraian di Kecamatan Babadan tahun 2003-2005, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang detail mengenai keadaan daerah penelitian.

Bab keempat, diuraikan tentang analisis Kec. Babadan, Kabupaten Ponorogo tahun 2003-2005, terhadap sebab-sebab dominan perceraian. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama: Analisis terhadap Ketidakharmonisan. Kedua: Analisis terhadap Tidak ada Tanggungjawab, dan Ketiga: Analisis terhadap Ekonomi.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka, dapat penyusun ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya banyak perceraian khususnya di wilayah Kecamatan Babadan dari Tahun 2003-2005, adalah karena masih minimnya pemahaman tentang azas-azas perkawinan menuju keluarga yang harmonis, misalnya di mulai dari permasalahan yang kurang dominan sampai yang paling dominan contohnya penganiayaan, poligami yang tidak sehat, cacat biologis, cemburu, kawin paksa, gangguan pihak ke tiga, ekonomi, tidak ada tanggung jawab dan kurangnya ke harmonisan. Permasalahan tersebut terjadi karena pengawasan masyarakat yang tidak ketat terhadap institusi keluarga pada khususnya, dan pergaulan masyarakat secara umum, disamping itu masih kurangnya kesadaran pasangan terhadap tanggung jawab yang harus dilakukan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di wilayah Kecamatan Babadan dari tahun 2003-2005, secara garis besar disebabkan oleh faktor, tidak bertanggung jawab, perselisihan terus menerus, dan faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut biasanya saling berkaitan yang berdampak pada perceraian. Dalam ketentuan hukum Islam telah dianjurkan untuk bersikap saling menghormati, menyayangi dan mencintai dalam membina rumah tangga. Ketentuan ini tak lain untuk mengupayakan kehidupan rumah

tangga yang “*Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*”, sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kondisi di lapangan yang penyusun amati, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perceraian bukanlah akhir penyelesaian masalah rumah tangga yang solutif, maka hendaknya masyarakat benar-benar menggunakan jalan perceraian ini sebuah usaha yang paling terakhir atau pintu darurat untuk menghindari kehancuran rumah tangga yang lebih parah.
2. Dalam menyelesaikan permasalahan perceraian ini sebagai suatu gejala masyarakat yang kurang sehat terhadap dampak yang ditimbulkannya terutama bagi mental dan psikologi anak-anak, hendaknya ada suatu usaha bersama dari para tokoh ulama dan pejabat yang berwenang untuk mencegah terjadinya perceraian yang lebih banyak lagi.
3. Hendaknya efektivitas penasehatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak PA selama ini, dapat dikaji kembali metode dengan cara penyampaiannya. Begitu juga dengan pihak PA hendaknya lebih proaktif melihat gejala-gejala perceraian yang timbul. Demikianlah kesimpulan dan saran-saran yang dapat penyusun sampaikan semoga bermanfaat, Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. KELOMPOK AL-QUR'AN dan TAFSIR

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putera, tt.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, cet. I, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988.

### B. AL-HADIS

Dawud, Abu, Sulaiman bin Ishaq, Imam, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikri, 1994.

Nasa'i, Imam, *Sunan Nasa'i*, 6 Juz, ttp.: Dar al-Ihya as-Sunnah an-Nabawwiyah, t.t.

### C. KELOMPOK FIQH

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Gundur, Ahmad al-, *at-Talaq fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.

Ansari, Abu Zakaria al-, *Fath al-Wahab*, cet. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Jaziriy, 'Abd ar-Rahman al-, *al-Fiqh 'ala al-Mazahid al-Arba'ah*, Mesir Al-Maktabah al-Tijharyah al Kubra, 1969.

Maududi, Abul A'la al- dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa: Alwiyah, cet. 2, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Rosyadi, A. Rahmat, dan Soeroso Dasar, *Indonesia: KB Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.

Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh Sunnah al-Majallah*, Beirut: Dar al-Fikri, 1983.

Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh Sunnah*, terj: Kamaludin A. marzuki, cet. II, Bandung: al-Ma'arif, 1988.

#### D. KELOMPOK HUKUM

Departemen Agama R.I *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Depag, 2001

Departemen Agama, *Undang-undang No 1 Tahun 1974* tentang Perkawinan Jakarta: Proyek Penyuluhan Hakim Agama, 1996.

Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Latif, H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet.XVII, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

#### E. KELOMPOK LAIN-LAIN

Adhim, M. Fauzil, *Disebabkan Oleh Cinta*, cet. III, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Himawan, Anang Haris (Peny.), *Epistimologi Syara`*, cet. I, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2000.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet..XI, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1992.

DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusbinbang, 1998.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, Terj: H. Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Sahli, Mahfud, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, cet. VII, Pekalongan: CV. Bahagia, 1995.

Syatibi, Djalaluddin asy-, "Mewujudkan Keluarga Bahagia" *Ar-Risalah*, No. 04 Tahun XXXI, Shafar 1419/Agustus 1993.



Usman, Husaini, dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Team penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, DepDikBud, cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

*Eksklopedi Nasional Indonesia*, cet. I, Jakarta: PT Cita Adi Pustaka, 1990.



Lampiran I

TERJEMAHAN AYAT DAN HADIS

| No.           | Hlm. | Fn. | TERJEMAHAN   |
|---------------|------|-----|--|
| <b>BAB I</b>  |      |     |  |
| 1             | 2    | 7   | Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.                   |
| 2             | 10   | 17  | Sesuatu yang halal yang dibenci Allah SWT adalah talak   |
| 3             | 11   | 21  | Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benar, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)   |
| 4             | 11   | 22  | Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal |
| 5             | 11   | 23  | Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan adalah Allah Maha Luas(karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana   |
| 6             | 12   | 25  | Dan jika mereka ber'azam(bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui   |
| <b>BAB II</b> |      |     |  |
| 7             | 19   | 6   | Talak adalah putusnya akad dengan lafadz tertentu yang dapat menghilangkan status hukum hak milik dan tetap halalnya nikah.  |
| 8             | 19   | 7   | Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi ikatan, melepaskannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.  |
| 9             | 20   | 8   | Talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.   |
| 10            | 23   | 9   | Mereka itu tempatnya Jahannam dan mereka tidak memperoleh tempat lari dari padanya.  |
| 11            | 25   | 10  | Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan  |

|               |    |    |  |
|---------------|----|----|--|
|               |    |    | keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.  |
| 12            | 26 | 12 | Perselisihan dan perbedaan pendapat itu adalah suatu kesepakatan.  |
| 13            | 31 | 18 | Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.  |
| 14            | 32 | 19 | Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.  |
| 15            | 32 | 20 | Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.  |
| 16            | 32 | 23 | Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.  |
| <b>BAB IV</b> |    |    |  |
| 17            | 58 | 1  | Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal |
| 18            | 59 | 3  | Dijadikan (pada pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.  |
| 19            | 61 | 6  | Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.  |



## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### 1. Abu Dawud

Nama aslinya Sulaiman bin al-Asy bin Ishak bin Imran al-Azdi Abu Dawud al-Sijistani. Lahir di Sijistan dekat kota Basrah pada tahun 202 H/ 817 M. sejak kecil suka menuntut ilmu pengetahuan. Untuk usaha ini beliau pergi ke Negara-negara Hijaz, Mesir, Irak, al-Jazirah, Khurasan serta Baghdad. Diantara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambali, Yahya bin Ma'in, Sulaiman Abdurrahman al-Damisqi, sedangkan diantara muridnya yaitu: al-Tirmidzi, al-Nasar, Abu Awanah, Abu Abkar bin Abu Dawud. Banyak hadis yang dihafalnya, namun setelah diseleksi dengan kategori hadis sahih tinggal 4.800 hadis, yang disusun dalam karyanya yang terkenal dengan Sunnah Abu Dawud, Beliau wafat pada tanggal 16 Syawwal 275 H/ 889 M.

#### 2. Sayid Sabiq

Beliau lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal al-Quran. Kemudian beliau masuk Perguruan Tinggi Al-Azhar, pendidikan terakhir di peroleh di Fakultas Syariah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar Al-Syahadah al-'Alamiah yang nilainya setingkat dengan doctor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ula kontemporer mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam. Karya monumental yang dihasilkan di antaranya: *Fiqh al-Sunnah, Al-Aqaid fi al Islam, Da'wah al-Islam dan Islamuna.*

#### 3. H. M. Djamil Latif, SH

Dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh utara 1 Agustus 1929, belajar di Vervolog School, Madrasah al-Muhsin, SMI di Aceh, SGH di Yogyakarta, Universitas Ibn Kholdur pada Universitas Islam di bawah pimpinan Prof. Dr. Mr. Hazairin. Tahun 1976 diangkat menjadi Kepala Bidang Urusan Agama Islam, tahun 1976 menjadi Kepala Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta, tahun 1981 sampai sekarang sebagai Direktur Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri, Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama Islam Republik Indonesia.

#### 4. Drs. Kamal Mukhtar

Lahir di Pariaman, Sumatera Barat Tahun 1934 gelar sarjananya diperoleh tahun 1962 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai sarjana Hukum Islam beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang tafsir, hadis dan fiqh. Sebagai tenaga pengajar dalam mata kuliah tersebut di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah juga memberikan agama Islam di FKIS- IKIP (1964-1965).

Dalam kegiatan ilmiah beliau menjadi pengurus Islam Study Club Yogyakarta (1956-1961), sekretaris Lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga (1952-1961), sekretaris Badan Penyelenggaraan Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama (1963-1960), sekretaris Dewan Penyelenggara Penafsiran al-Qur'an. Karya ilmiah yang sudah di publikasikan ialah Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (1970), tafsir al-Qur'an tentang Aqidah dan Ibadah (1970), Pengaruh Keluarga Terhadap Anak Ditinjau dari segi Agama Islam.





## **Lampiran III**

### **DAFTAR WAWANCARA**

#### **PENGADILAN AGAMA**

1. Sejauh mana kesadaran hukum penduduk Babadan dalam hal perkawinan dan perceraian.
2. Apa, ada pengaruh kebudayaan (tradisi) setempat terhadap kualitas perkawinan di Babadan ini terutama dengan terjadinya perceraian.
3. Atas dasar-dasar apa biasanya Hakim memutuskan suatu keputusan.
4. Bagaimana tips/strategi PA dalam menjaga kualitas perkawinan mengurangi terjadinya perceraian.
5. Dalam hitungan tahun 2003-2005 berapa prosenkah terjadinya perceraian dari perkawinan yang terjadi.
6. Sebab-sebab apa saja yang menjadi alasan pokok perceraian dari tahun 2003-2005.
7. Sebab-sebab yang paling dominan kira-kira apa.
8. Pendapat Bapak tentang sebab dominan itu bagaimana.

#### **KANTOR CAMAT BABADAN**

Apa yang bapak ketahui tentang keadaan atau kondisi daerah Kecamatan Babadan jika dilihat berbagai aspek :

1. aspek Pendidikan
2. aspek Sosial
3. aspek Budaya
4. aspek Ekonomi
5. aspek Keamanan
6. aspek Keagamaan

**Lampiran IV**

**DAFTAR INFORMAN**

**PENGADILAN AGAMA**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>     | <b>Jabatan</b> | <b>Usia</b> | <b>Alamat</b> |
|-----------|-----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1         | Hasim           | Hakim          | 57          | Ngawi         |
| 2         | Muhammad Fahrur | Panitera       | 48          | Mojokerto     |

**KANTOR CAMAT BABADAN**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>   | <b>Jabatan</b>   | <b>Usia</b> | <b>Alamat</b> |
|-----------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| 1         | Muhammad Toha | Sekretaris Camat | 45          | Ponorogo      |

## Lampiran V

### CURICULUM VITAE

1. Nama : **Muhammad Lutfi Syarifuddin**
2. TTL : Madiun, 30 Desember 1982
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Asal : Jl. Pramuka. No. 64  
Des. Kertosari, Kec. Babadan. Kab. Ponorogo
5. Alamat Kost : Jl. Wuluh 20c. Papringan Yogyakarta
6. Nama Orang Tua  
Ayah : Muh Djamhur  
Ibu : Erni Rochayati
7. Pekerjaan Orang Tua  
Ayah : Pegawai Negeri  
Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Orang Tua : Jl. Pramuka. No. 64  
Des. Kertosari, Kec. Babadan. Kab. Ponorogo

#### Pendidikan:

1. SD Muhammadiyah 1 Ponorogo, lulus tahun 1996.
2. SLTP Negeri 2 Ponorogo, lulus tahun 1999.
3. SLTA Negeri 1 Mojokerto, lulus tahun 2002.
4. Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## PUTUSAN

Nomor:0096/Pdt.G/2005/PA.PD.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

MUHAMAD MASRUR bin SAUDI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Selo Aji RT.03 RW.02 Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sebagai "Pemohon",-----

Lawan

YULIATIN binti YASIN umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PRT, tempat tinggal di Jl. Selo Aji RT.03 RW.02 Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi; -----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0096/Pdt.G/2005/PA.PD. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Babadan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/35/III/1995 tanggal 27 Maret 1995);-----
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dirumah Termohon di Cekok selama 6 tahun 5 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2001 Termohon pamit berangkat kerja ke Hongkong selama 6 bulan lalu pulang dan kumpul lagi selama 1 bulan, selanjutnya Termohon pergi lagi dari rumah tanpa pamit dan Pemohon akhirnya pulang kerumah orang tuanya sendiri di Kadipaten, Selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : -----



- Inesti Hestianingsih umur 6 tahun-----
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April tahun 2002 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, hal mana disebabkan karena :-----
    - Setelah Termohon pulang dari Hongkong 1 bulan dirumah,- tanpa sebab yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sehingga sampai sekarang tidak pernah menemui Pemohon lagi-----
  4. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka mengakibatkan terjadi pisah sampai sekarang ada 2 tahun 10 bulan berturut-turut;-----
  5. Bahwa akibat dari hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;-----
  6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (MUHAMAD MASRUR bin SAUDI) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (YULIATIN binti YASIN);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR :

1. Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon tanggal 11 Februari 2005 dan tanggal 13 Februari 2005, ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Nomor : 510/35/III/1995 Tanggal 27 Maret 1995 (P.1);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :  
Saksi I: SUHARTO bin LANGKIR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Cerkok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Termohon di Cekok selama 6 tahun 5 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2001 Termohon pamit berangkat kerja ke Hongkong selama 6 bulan lalu pulang dan kumpul lagi selama 1 bulan, selanjutnya Termohon pergi lagi dari rumah tanpa pamit dan Pemohon akhirnya pulang kerumah orang tuanya sendiri di Kadipaten dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sesudah itu sejak bulan April tahun 2002 rumah tangga tidak harmonis karena sejak Termohon pulang dari luar negeri sering terjadi cek-cok lalu Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti yang akibatnya terjadi pisah sampai sekarang ada 2 tahun 10 bulan berturut-turut;

Saksi II: HARUS ALRASID bin SAFI'I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Termohon di Cekok selama 6 tahun 5 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2001 Termohon pamit berangkat kerja ke Hongkong selama 6 bulan lalu pulang dan kumpul lagi selama 1 bulan, selanjutnya Termohon pergi lagi dari rumah tanpa pamit dan Pemohon akhirnya pulang kerumah orang tuanya sendiri di Kadipaten dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sesudah itu sejak bulan April tahun 2002 rumah tangga tidak harmonis karena sejak Termohon pulang dari luar negeri sering terjadi cek-cok lalu Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti yang akibatnya



terjadi pisah sampai sekarang ada 2 tahun 10 bulan berturut-turut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya secara terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;-----


Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami harus mempertahankan rumah tangganya, namun begitu dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon





dan Termohon maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Termohon tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( Muhamad Masrur bin Saudi ) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada termohon ( Yuliatin binti Yasin ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 202.000,- ( Dua ratus dua ribu rupiah ).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1426 H., oleh kami Drs. H. MUHTAROM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUROSO, SH. dan Drs. MISNAN MAULANA. sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua


Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh ISTADJAM, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota,


Ketua Majelis



Drs. SUROSO, SH.



Drs. H. MUHTAROM, SH.



Drs. MISNAN MAULANA.

Panitera Pengganti,



ISTADJAM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan   | : Rp. 26.000,- |
| 2. Biaya Panggilan    | : Rp. 80.000,- |
| 3. Materai            | : Rp. 6.000,-  |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 5. LAPP               | : Rp. 40.000,- |
|                       | -----          |
| Jumlah                | Rp.202.000,-   |



**PUTUSAN**

Nomor:0011/Pdt.G/2004/PA.PD.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;-----

ARJO KATIRAN bin SAMAN umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sendang RT.22 RW.01 Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo berdasarkan surat kuasa khusus memberikan kuasa kepada UMIATI,SH. Pengacara Praktek dan Penasehat Hukum yang bertempat di Jalan Ponorogo No. 24 Kaibon, Geger Kabupaten Madiun; , sebagai "Pemohon";-----

Lawan

DARMI binti ARJO PAIMIN umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Basren Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi; -

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0011/Pdt.G/2004/PA.PD. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Babadan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/59/VII/2000 tanggal 29 Juli 2000);-----
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di rumah Pemohon di Desa Trisono sampai Nopember 2002 dan pada waktu menikah Pemohon berstatus duda dan mempunyai dua orang anak, Selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri ( ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan; -----
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November tahun 2007 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, hal mana disebabkan karena :-----



sering bertengkar yang intinya Termohon tidak bisa merawat atau hidup dengan anak-anak bawahan Pemohon dengan istri dahulu-----

4. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka mengakibatkan sejak bulan Maret 2003 Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang dan sekaligus Pemohon menyerahkan kepada orang tuanya dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi sama sekali;-----
5. Bahwa akibat dari hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;-----
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (ARJO KATIRAN bin SAMAN) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (DARMI binti ARJO PAIMIN);-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

**SUBSIDAIR :**

1. Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Termohon tanggal 16 Januari 2004 dan tanggal 30 Januari 2004, ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Nomor :173/59/VII/2000 Tanggal 29 Juli 2000;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

Saksi I: SISWONDO bin TOREJO BLEGOH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon di Desa Trisono sampai Nopember 2002 dan pada waktu



menikah Pemohon berstatus duda dan mempunyai dua orang anak dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa sesudah itu sejak bulan November tahun 2003 rumah tangga tidak harmonis karena sering bertengkar masalah Termohon tidak bisa merawat anak bawaan Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup bersama dengan anak anak bawaan Pemohon yang akibatnya sejak bulan Maret 2003 Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang dan sekaligus Pemohon menyerahkan kepada orang tuanya dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Saksi II: SUBITO bin SAYID, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon di Desa Trisono sampai Nopember 2002 dan pada waktu menikah Pemohon berstatus duda dan mempunyai dua orang anak dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sesudah itu sejak bulan November tahun 2003 rumah tangga tidak harmonis karena sering bertengkar masalah Termohon tidak bisa merawat anak bawaan Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup bersama dengan anak anak bawaan Pemohon yang akibatnya sejak bulan Maret 2003 Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang dan sekaligus Pemohon menyerahkan kepada orang tuanya dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; -----


Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi





tidak harmonisan dalam rumah tangganya secara terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami harus mempertahankan rumah tangganya, namun begitu dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;


Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Termohon tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----




3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( ARJO KATIRAN bin SAMAN ) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon ( DARMI binti ARJO PAIMIN ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo; -----


4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 307.800,- ( Tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah ). ----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ponorogo, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1425 H., oleh kami Drs. SUROSO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NURHABIBAH dan Dra. KHUTOBIIN sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. H. MUHADJI L. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota,


Ketua Majelis

  
Dra. NURHABIBAH

  
Drs. SUROSO, SH

  
Dra. KHUTOBIIN

Panitera Pengganti,

  
Drs. H. MUHADJI L.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pencatatan : Rp. 26.000,-
- 2. Biaya Panggilan : Rp. 199.000,-
- 3. Materai : Rp. 6.000,-
- 4. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- 5. LAPP : Rp. 26.000,-

Jumlah Rp.307.000,-





### PUTUSAN

Nomor:0399/Pdt.G/2004/PA.PD.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

BASURI bin TOLU umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.04 RW.02 Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sebagai "Pemohon",--  
Lawan

BOIRAH binti MOTON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

#### TENTANG DUDUK PERKARA .

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0399/Pdt.G/2004/PA.PD. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Babadan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/41/III/1989 tanggal 18 Juli 1989);-----
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dirumah orang tua Termohon di Tlasih selama 4 tahun kemudian pada tahun 1993 Termohon pamit ke Malaysia selama 5 tahun, pulang tahun 1998, kumpul selama 2 bulan, kemudian berangkat lagi ke Arab Saudi, Selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : -----  
- Eko Nurcahyanto umur 11 tahun-----
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 1998 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, hal mana disebabkan karena :-----  
- Sejak Termohon pulang dari Malaysia sudah tidak ada-kecocokan lagi, dimana Termohon sudah tidak senang kepada



Pemohon (ngemohi), bahkan Pemohon pernah mengajukan permohonan talak Nomor : 508/Pdt.G/1999/Pa.Po. tetapi permohonan tersebut dicabut dengan harapan bisa rukun kembali, namun kenyataannya setelah perkara dicabut justru Termohon pergi ke Arab Saudi dan tidak pernah memberikan kabar beritanya kepada Penggugat-----

4. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang ada 5 tahun berturut-turut;-----
5. Bahwa akibat dari hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;-----
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :  
**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (BASURI bin TOLU) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (BOIRAH binti MOTON);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

**SUBSIDAIR :**

1. Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan sendil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut releas panggilan Termohon tanggal 11 Juni 2004 dan tanggal 18 Juni 2004, ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Nomor : 124/41/III/1989 Tanggal 18 Juli 1989 (P.1);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu : ---  
Saksi I: DAROJI bin TUKIJO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah



sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Tlasih selama 4 tahun kemudian pada tahun 1993 Termohon pamit ke Malaysia selama 5 tahun, pulang tahun 1998, kumpul selama 2 bulan, kemudian berangkat lagi ke Arab Saudi dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sesudah itu sejak bulan Mei tahun 1998 rumah tangga tidak harmonis karena sejak Termohon pulang dari Malaysia langsung pulang kerumah orang tuanya sendiri dan sudah tidak mau kumpul lagi dengan Pemohon yang akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang ada 5 tahun berturut-turut;

Saksi II: SUWARNO bin MESIRAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Tlasih selama 4 tahun kemudian pada tahun 1993 Termohon pamit ke Malaysia selama 5 tahun, pulang tahun 1998, kumpul selama 2 bulan, kemudian berangkat lagi ke Arab Saudi dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sesudah itu sejak bulan Mei tahun 1998 rumah tangga tidak harmonis karena sejak Termohon pulang dari Malaysia langsung pulang kerumah orang tuanya sendiri dan sudah tidak mau kumpul lagi dengan Pemohon yang akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang ada 5 tahun berturut-turut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada



pokoknya adalah bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya secara terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami harus mempertahankan rumah tangganya, namun begitu dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Termohon tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----



MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (BAGURI bin TOLU) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (BOIRAH binti MOTON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 H., oleh kami Drs. H. MUHTAROM, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUROSO, SH dan Dra. NURHABIBAH sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh ISTADJAM, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. SUROSO, SH



Drs. H. MUHTAROM, SH

Dra. NURHABIBAH

Panitera Pengganti,

ISTADJAM, SH

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan   | : Rp. 26.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan    | : Rp. 120.000,- |
| 3. Materai            | : Rp. 6.000,-   |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,-  |
| 5. LAPP               | : Rp. 26.000,-  |

Jumlah

-----  
Rp.228.000,-



**MAHKAMAH AGUNG RI  
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

JL. IR H. JUANDA NOMOR 25 TELP/FAX. ( 0352 ) 481133  
PONOROGO 63401

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W 13-A27/ 780 /TL.02.1/ XI/2006

Panitera Pengadilan Agama Ponorogo , menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

**N a m a** : **MUH. LUTFI SYARIFUDDIN**  
**Fakultas** : Syari'ah.  
**Jurusan** : Al-Ahwal Asy- Sakhshiyah.  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
**Semester** : IX ( Sembilan ).

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo , mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2006 dengan judul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI  
KECAMATAN BABADAN, KABUPATEN PONOROGO ( STUDI KASUS DI  
PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2003-2005 ) “**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo: 24 Nopember 2006

Panitera / Sekretaris  
**DR. MOH. FAHRUK**  
NIP. 150 216 556



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR  
BADAN KESATUAN BANGSA  
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493  
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 9 Nopember 2006

Nomor : 072/ 530 /212./2006  
Lampiran :  
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada  
Yth. Sdr. Bupati Ponorogo  
di

P O N O R O G O

U.P. Kabakesbang dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal : 19 September 2006

Nomor : 070/4695

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : MUHAMMAD LUTFI SYARIFUDDIN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : Tinjauan Hukum Islam tentang sebab-sebab perceraian di Kecamatan Babadan, Kab. Ponorogo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2003 - 2005).

Pembimbing : 1. Drs. A. PATIROY, MA

2. Drs. MALIK IBRAHIM M.Ag

Peserta : -

Waktu : 3 (tiga) bulan

Lokasi : Kabupaten Ponorogo

Penelitian wajib menta'ati peraturan oan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklurn.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bidang Remajuan HAM



Tembusan :

1. Sdr. Gubernur DIY (Up. BAPEDA)

Yang bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
BADAN KESATUAN BANGSA PERLINDUNGAN  
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Jalan Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telepon [0352] 483852  
P O N O R O G O

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 072/941/405.54/2006

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur Nomor : 072/530/212/2006 tanggal 9 Nopember 2006 perihal permohonan izin penelitian pendahuluan dan pengambilan data.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan KKL/ Magang /Survey / Sosialisasi/ Research / Penelitian/ KKN/ PKN / Job Training (Praktek Kerja Lapangan) / Observasi/Skripsi oleh :

Nama Penanggung Jawab : **MUHAMMAD LUTFI SYARIFUDDIN**  
Mhs. Fak. Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
A l a m a t : d.a. Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Thema / Acara Survey / : " Tinjauan Hukum Islam tentang Sebab-sebab  
Research / Perceraian di Kecamatan Babadan, Kabupaten  
PKL/ Pengumpulan data Ponorogo ( Studi Kasus di Pengadilan Agama  
Ponorogo Tahun 2003-2005 ) ".  
Daerah / Tempat dilakukan : - Kecamatan Babadan  
PKN/Survey - Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo  
Lamanya : PKN/ Survey / : 3 (tiga) bulan mulai tanggal surat dikeluarkan  
Research /  
Pengikut/Peserta PKN/ Survey/ : -  
PKL/ Pengumpulan Data.

**Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey / Research / PKL / diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
  1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 23 Nopember 2006

An. BUPATI PONOROGO  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
PERLINDUNGAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT







PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

Nomor : 070/4695  
Hal : Ijin penelitian

Yogyakarta, 19 September 2006

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Jawa Timur  
C.q. Ka. BAKESBANG

di SURABAYA

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN Suka Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/584/2006

Tanggal : 18 September 2006

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **MUHAMMAD LUTFI SYARIFUDDIN**

No. Mhs. : 02351173

Alamat Instansi : JL. Marsda Adisucipto - Yogyakarta

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI  
KECAMATAN BABADAN, KAB. PONOROGO (STUDI KASUS DI  
PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2003 - 2005)

Waktu : 19 - 09 - 2006 s/d 19 - 12 - 2006

Lokasi : Ponorogo - Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah - UIN Suka Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Regional

